



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 69 TAHUN 2022**

TENTANG

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan Wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang meliputi sub urusan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak, selain itu disebut juga dalam lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- b. bahwa agar upaya penanganan dan pelayanan masalah keluarga yang berbasis hak anak dapat ditingkatkan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab pengasuh dan melindungi anak, tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkesinambungan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;

- c. bahwa agar kelembagaan berbasis anak dapat menjamin terlaksananya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Kabupaten Bombana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pembelajaran Keluarga;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, Pemulihan terhadap anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana.
5. Klien adalah Anak, Orang Tua, Calon Orang Tua, Wali, Pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.

6. Kelompok Rentan adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi.
7. Kekerasan Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
8. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
9. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau menurunnya keharmonisan keluarga atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
10. Penanganan kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.
11. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Keluarga Pelopor dan Pelapor adalah Keluarga yang mempunyai sikap positif dan semangat bagi keluarga sebagai agen perubahan, terlibat aktif dalam memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif dan bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang terlibat untuk melakukan yang lebih baik didalam keluarga baik itu keluarga sendiri maupun keluarga disekitarnya.
14. Pendidikan Bagi Orangtua adalah upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, menuntun, membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi.
15. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang

mengalami sesuatu masalah (disebut konseling) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.

16. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua, yang dilakukan oleh baik yang memiliki kompetensi dari profesi pekerjaan sosial, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Bombana yang berkedudukan di Rumbia.

Pasal 3

Kedudukan Puspaga merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pembelajaran keluarga yang berbasis hak anak dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga layanan yang telah diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 4

Kelembagaan Puspaga ini minimal tersedia 1 (satu) di tingkat Kabupaten yang berkedudukan di ibukota pemerintahan kabupaten yang nantinya dapat dikembangkan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa sesuai kebutuhan, dimana pelaksana layanannya dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih sesuai KHA.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. tersedianya layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis anak;
- b. tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua;
- c. tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;

- d. tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
- e. menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan
- f. menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.

BAB III

TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Tujuan dibentuknya Puspaga adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi anak, keluarga dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai pelayanan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi Puspaga meliputi urusan umum dan pelayanan konsultasi bagi anak ataupun keluarga.
- (2) Urusan Umum menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang antara lain meliputi :
 - a. ketatausahaan dan surat menyurat;
 - b. penyediaan alat tulis;
 - c. pemeliharaan komputer;
 - d. pemeliharaan sarana dan fasilitas lainnya;
 - e. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;
 - f. menyelenggarakan arsip surat-menyurat;
 - g. menyediakan formulir pelayanan;
 - h. membuat laporan kegiatan;
 - i. penyajian dan informasi; dan
 - j. menyelenggarakan kegiatan kehumasan.
- (3) Pelayanan konsultasi bagi anak ataupun keluarga meliputi:
 - a. pelayanan bimbingan dan informasi masyarakat kepada komunitas masyarakat mengenai tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;

- b. pelayanan penerimaan klien yang mencakup menerima pengaduan atau masalah dari klien anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
- c. pelayanan identifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan layanan klien;
- d. pelayanan rujukan untuk klien kepada layanan lanjutan yang dibutuhkan klien untuk membantu menangani masalahnya;
- e. pelayanan konsultasi kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
- f. pelayanan konseling kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya; dan
- g. pelayanan penjangkauan untuk klien yang terhalang untuk meraih layanan secara langsung ke puspa atau sebagai penunjang layanan lainnya.

BAB IV
STRUKTUR
ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Puspaga dapat menyesuaikan dengan kondisi kelembagaan yang ada.
- (2) Keanggotaan Puspaga berasal dari unsur struktural, non struktural, kalangan profesi dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan Puspaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengesahan kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepada anggota kepengurusan diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB V ALUR PELAYANAN

Pasal 9

Layanan Puspaga terbagi menjadi Layanan Pasif dan Layanan Aktif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), yang antara lain:

- a. Mekanisme Layanan Pasif. Alur layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien yang dilakukan baik oleh anak, orang tua, calon orang tua, wali maupun keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak. Berbeda dengan dengan pelayanan lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan spesifikasi layanannya, maka layanan pengasuhan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis anak, termasuk akte kelahiran, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun layanan konseling terkait pengasuhan. Dengan adanya kunjungan klien, tenaga administrasi melakukan pencatatan administrasi dan pendataan dan dilanjutkan layanan informasi, konsultasi ataupun layanan konseling oleh tenaga profesi dengan dibantu sarana prasarana baik berupa informasi dalam bentuk *leaflet*, *booklet* maupun video.
- b. Mekanisme Layanan Aktif.
Alur layanan aktif secara keseluruhan pada prinsipnya sama dengan alur layanan pasif, hanya ada hal tertentu perbedaan secara prinsip pemberian layanankhususnya layanan rujukan dan penjangkauan (*outreach*). Dalam hal pemberian layanan pertama untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan konseling ternyata klien teridentifikasi adanya kasus/korban yang membutuhkan layanan lebih lanjut, amak tenaga profesi melakukan penjangkauan bagi korban dengan menggunakan prinsip pemenuhan hak anak dan selanjutnya melakukan layanan rujukan dengan pusat layanandari lembaga lain seperti P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sejahtera (PPKS), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Tingkat Polda maupun Polres, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Puskesmas, Rumah Sakit, Kantor Urusan Agama (KUA), BP4, Lembaga Pendidikan PAUD, SD dan lainnya, Lembaga Rehabilitasi Narkoba dan lain-lain.

Alur layanan aktif disamping melakukan layanan penjangkauan kasus, juga melakukan layanan edukasi yang bersifat psikoedukasi. Layanan ini dapat dilakukan paling sedikit sebulan sekali kunjungan ke masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga keagamaan maupun organisasi perempuan di tingkat RW, Kelurahan maupun Kecamatan. Dalam kunjungan lapangan ini dengan kegiatan sosialisasi dengan kelompok-kelompok di masyarakat seperti Dasa Wisma PKK, Forum Posyandu Ayah, Majelis Taklim, Majelis Gereja atau majelis keagamaan lainnya serta dapat mendirikan Pojok Konseling/Konsultasi diperayaan Pemda atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Dalam kunjungan lapangan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis hak anak, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun menyediakan waktu untuk konsultasi terkait pengasuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 24 November 2022

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Secda	
2	Asisten I Sekda	
3		
4	Kabag. Hukum	
5	Kabis. PP & PA	

Diundangkan di Rumbia


pada tanggal, 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA



Pada prinsipnya konsep kelembagaan PUSPAGA merupakan bagian dari P2TP2A yang bergerak dibidang pencegahan. Struktur kelembagaan Puspaga ditingkat kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dibawah koordinasi Kementerian PPPA sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan susunan sebagai berikut :

1. Koordinator tingkat kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Divisi Pencegahan yang dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, iptek dan hukum;
3. Divisi Rujukan yang dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hokum;
4. Tenaga Administrasi mempunyai tugas melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan PUSPAGA.

PARAF KOORLINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekolah	/
2	Asisten Jakt	/
3		
4	Kabang Hukum	/
5	Kadis PP & PA	/

Pj. BUPATI BOMBANA,


BURHANUDDIN